



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**TAHUN : 2004**

**NOMOR : 68**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 13 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM YAYASAN RUMAH SAKIT HAJI  
JAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA  
DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT HAJI  
JAKARTA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengenang serta mengambil hikmah terjadinya musibah Mina tanggal 2 Juli 1990, Pemerintah Pusat bersama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Pusat, Umat Islam dan Donatur serta Pemerintah Daerah telah membangun Rumah Sakit Haji Jakarta yang dalam pengelolaan selanjutnya dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya pengembangan kelembagaan Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Perseroan Terbatas dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan biaya terjangkau oleh masyarakat luas;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b. sejalan dengan pengembangan sistem pelayanan kesehatan Daerah dan upaya memberdayakan aset, perlu menetapkan perubahan bentuk badan hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dan Penyertaan Modal Pemerintah

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
  5. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
  8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1989 Nomor 7);
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
  10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 92).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM YAYASAN RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA.

**BAB I**

**KETENTUAN**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Yayasan adalah Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta.
5. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta.
6. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta.
8. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta.
9. Departemen Agama adalah Departemen Agama Republik Indonesia.

## BAB II

### PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Yayasan yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 28 tertanggal 5 Maret 1997 tentang Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta diubah bentuk badan hukumnya dari Yayasan menjadi Perseroan.
- (2) Dengan perubahan bentuk badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha-usaha, hak dan kewajiban Yayasan dialihkan kepada Perseroan.

## BAB III

### MAKSUD, TUJUAN DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud perubahan bentuk badan hukum Yayasan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah dalam rangka melaksanakan dan menunjang kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dibidang Kesehatan.
- (2) Tujuan merubah bentuk badan hukum adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan melakukan:
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan;
  - c. Jasa Konsultasi dibidang Kesehatan;
  - d. Penelitian dan Pengembangan dibidang Kesehatan.
- (4) Perseroan selain memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga mempunyai kewajiban untuk pelayanan sosial termasuk pelayanan pasien miskin / tidak mampu dan pasien korban wabah / kejadian luar biasa.
- (5) Kriteria pemberian pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IV****NILAI KEKAYAAN YAYASAN****Pasal 4**

Nilai kekayaan Yayasan adalah seluruh hak dan kewajiban yang terdapat dalam neraca per 31 Desember 2003 sebesar Rp. 100.308.278.000,00 (seratus miliar tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari Perhitungan Aktiva Tetap berdasarkan nilai appraisal Rp. 67.049.000.000,00, (enam puluh tujuh miliar empat puluh sembilan juta rupiah), Nilai Net Aktiva diluar Aktiva Tetap berdasarkan laporan Auditor Rp. 1 0.759.278.000,00, (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tambahan tanah 1,5 Ha berdasarkan appraisal Rp. 22.500.000.000,00, (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang disertakan oleh Departemen Agama.

**BAB V****NILAI PENYERTAAN MODAL****Pasal 5**

- (1) Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan sebesar Rp. 51.157.222.000,00, (lima puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) setara dengan kepemilikan saham sebesar 51% (lima puluh satu per seratus), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Nilai penyertaan modal Departemen Agama pada Perseroan sebesar Rp. 42.129.477.000,00, (empat puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) setara dengan kepemilikan saham sebesar 42% (empat puluh dua perseratus).
- (3) Nilai penyertaan modal Koperasi Karyawan Rumah Sakit Haji Jakarta pada Perseroan sebesar Rp. 6.018.496.000,00, (enam miliar delapan belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setara dengan kepemilikan saham sebesar 6% (enam per seratus).
- (4) Nilai penyertaan modal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Pusat pada Perseroan sebesar Rp. 1.003.083.000,00, (satu miliar tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) setara dengan kepemilikan saham sebesar 1 % (satu perseratus).

**BAB VI**  
**MODAL DAN SAHAM**

**Pasal 6**

- (1) Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 325.000.000.000,00, (tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah) yang terbagi atas 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tiap lembar saham.
- (2) Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah, Departemen Agama, Koperasi Karyawan Rumah Sakit Haji Jakarta dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 5, merupakan modal yang ditompatkan dan disetor sebesar Rp. 100.308.278.000,00, (seratus miliar tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setara dengan 100.308.278 (seratus juta tiga ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan) lembar saham terdiri dari :
  - a. Pemerintah Daerah sebesar 51% (lima puluh satu per seratus) saham senilai Rp.51.157.222.000,00, (lima puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) setara dengan jumlah 51.157.222 (lima puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua) lembar saham.
  - b. Departemen Agama sebesar 42% (empat puluh dua per seratus) saham senilai Rp. 42.129.477.000,00, (empat puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) setara dengan jumlah 42.129.477 (empat puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) lembar saham.
  - c. Koperasi karyawan Rumah Sakit Haji Jakarta sebesar 6 % (enam perseratus) saham senilai Rp. 6.018.496.000,00, (enam miliar delapan belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setara dengan jumlah 6.018.496 (enam juta delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh enam) lembar saham.
  - d. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Pusat sebesar 1% (satu perseratus) saham senilai Rp. 1.003.083.000,00, (satu miliar tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) setara dengan jumlah 1.003.083 (satu juta tiga ribu delapan puluh tiga) lembar saham.

- (3) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.

**BAB VII  
KEPENGURUSAN**

**Pasal 7**

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi serta diawasi oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah dan Departemen Agama dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaporkan secara berkala kegiatan usaha Perseroan kepada Gubernur dan Menteri Agama Republik Indonesia.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan.

**BAB VIII  
PENGUNAAN LABA**

**Pasal 8**

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disisihkan sebagai cadangan umum, cadangan bertujuan, dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen, tantiem/jasa produksi serta dana kesejahteraan.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetorkan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**BAB IX  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 9**

- (1) Dengan adanya perubahan bentuk badan hukum Yayasan, maka seluruh pegawai Yayasan menjadi pegawai Perseroan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai kepegawaian ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 10**

Apabila di kemudian hari ternyata ada perubahan nama Perseroan, maka perubahan nama tersebut ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroan dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

Dengan perubahan bentuk badan hukum Yayasan menjadi Perseroan, maka Badan Pendiri, Badan Pengawas dan Badan Pengurus Yayasan serta Pengelola Rumah Sakit masih tetap menjalankan tugas dan wewenang serta tanggung jawab sampai dengan disahkannya akte pendirian Perseroan oleh Instansi yang berwenang.

#### **Pasal 12**

Terhadap kerja sama dengan pihak ketiga yang telah dilakukan oleh Yayasan dan Pengelola Rumah Sakit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama tersebut.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Daerah propinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2004

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

**SUTIYOSO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA.

**H. RITOLA TASMAYA**  
NIP 140091657

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 13 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM YAYASAN RUMAH SAKIT HAJI  
JAKARTA MENJADI PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT HAJI  
JAKARTA DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS  
RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sesuai dengan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1993, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kelancaran menunaikan ibadah haji bagi umat Islam, sesuai dengan kemampuan masyarakat antara lain, melalui pelayanan kesehatan.

Dalam rangka melaksanakan upaya tersebut, dan guna mengenang serta mengambil hikmah terjadinya musibah terowongan Mina tanggal 2 Juli 1990, Pemerintah bersama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Pusat, Umat Islam dan Donatur, telah membangun 4 (empat) buah Rumah Sakit Haji antara lain di Daerah Embarkasi Jakarta, untuk pelayanan Jemaah haji dan masyarakat pada umumnya.

Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1504 Tahun 1994 telah menetapkan Rumah Sakit Haji Jakarta menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam perkembangan selanjutnya mengingat pendirian Rumah Sakit Haji Jakarta merupakan bentukan bersama antara Pemerintah, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Umat Islam dan Donatur maka untuk pengelolaan selanjutnya membentuk Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta berdasarkan Akte Notaris Soetjipto, SH Nomor 28 tanggal 5 Maret 1997.

Dalam rangka menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, perlu dilakukan penataan dan pengembangan organisasi Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta. Salah satu penataan organisasi yang bersangkutan adalah dengan melakukan perubahan bentuk badan hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas.

Dengan perubahan bentuk badan hukum yayasan menjadi Perseroan Terbatas diharapkan pengelolaan Rumah Sakit menjadi fleksibel, sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam memberikan pelayanan prima maupun pelayanan konsultatif kepada masyarakat termasuk pelayanan sosial / pelayanan pasien miskin dan pasien korban wabah/kejadian luar biasa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) huruf a : Yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan adalah semua pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan oleh Perseroan.

huruf b : Yang dimaksud dengan pendidikan adalah Rumah Sakit sebagai sarana praktek bagi institusi yang membutuhkan. Yang dimaksud dengan Pelatihan Kesehatan adalah pelatihan jangka pendek dibidang perumahsakitankesehatan untuk mendapatkan pengetahuan/keterampilan tanpa mendapatkan gelar.

huruf c : Yang dimaksud dengan Jasa Konsultasi dibidang Kesehatan adalah pemberian bantuan teknis dibidang kesehatan/perumahsakitankesehatan.

huruf d : Yang dimaksud dengan Penelitian dan Pengembangan dibidang Kesehatan adalah semua kegiatan riset/survei yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan baru maupun memperbaiki kegiatan Perseroan yang sudah ada.

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 4 : Nilai kekayaan Yayasan pada akhir tahun 2003 berjumlah Rp 100.308.278.492 (seratus miliar tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp. 100.308.278.000,00 (seratus miliar tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan

hasil penjumlahan dari revaluasi aset ditambah selisih nilai total ekuitas dengan nilai buku aktiva tetap berdasarkan laporan keuangan Yayasan yang telah diaudit oleh akuntan publik "Hadisoeryo Maharani" dengan laporan Nomor: 10/LP- RSHJ/HM/2004 tanggal 29 Maret 2004 dan berdasarkan laporan penilalan properti tanggal 31 Mei 2004 (sesuai dengan laporan appraisal PT Jasa Advisindo Lestari Nomor 067/SSB-PN/JAL/05/04).

- Pasal 5 ayat (1) : Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah awalnya adalah Rp. 55.007.765.814,00, (lima puluh lima miliar tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah) yang terdiri dari nilai aktiva tetap diluar tanah sebesar Rp 52.049.000.000,00, (lima puluh dua miliar empat puluh sembilan juta rupiah) dan nilai net aktiva diluar aktiva tetap sebesar Rp 2.958.765.814,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah) Selanjutnya dari nilai penyertaan tersebut diberikan kepada Koperasi Karyawan Rumah Sakit dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Pusat sebagai kemauan baik (good will) sebesar Rp 3.850.543.814,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah) sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah menjadi sebesar Rp. 51.157.222.000,00, (lima puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- ayat (2) : Nilai Penyertaan Modal Departemen Agama awalnya adalah Rp 45.300.512.678,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus juta lima ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari nilai aktiva tetap berupa tanah seluas 1 Ha senilai Rp 15.000.000.000,00, (lima belas miliar rupiah) nilai net aktiva diluar aktiva tetap sebesar Rp 7.800.512.678,00 (tujuh miliar delapan ratus juta lima ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). serta tambahan tanah seluas 1,5 Ha senilai Rp 22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya dari nilai penyertaan tersebut diberikan kepada Koperasi Karyawan Rumah Sakit dan Ikatan Persaudaraan Haji